



NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2025
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Bidang Hukum
Kanwil Kementerian Hukum Jateng
Peserta Rapat : Daftar Hadir Terlampir
Materi Rapat : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi:
Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten
Banyumas.

Jalannya Rapat :

- Kegiatan dibuka oleh Dodo Kurnianto (Perancang), didampingi oleh Urip Pamuji (Perancang) melakukan pengharmonisasian terkait Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Banyumas, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud, terdapat kewajiban pelaksanaan belanja Pemerintah Daerah yang merupakan amanah dari Pemerintah Pusat dengan standar harga satuan yang belum tercantum Lampiran Peraturan Bupati dimaksud, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan
- Selanjutnya, Tim Kantor Wilayah mempersilahkan tim pemarkasa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut.
- Hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 sebagai berikut:
 - Konsiderans Menimbang huruf c frasa “Pasal 17 ayat (2)” dihapus.
 - Dasar hukum mengingat angka 3, angka 5 sampai dengan angka 12 dihapus.
 - Pasal 1
 - Ditambah: lambang Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah “Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama

o Menimbang cukup memuat:

- o Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- o Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dengan **dilengkapi berita daerahnya**

o Pasal 1

Sesuai angka 236c Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Urip Pamuji menutup Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas.

Notulis,



Dodo Kurnianto

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya,



Dodo Kurnianto

